

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pariwisata saat ini menjadi bagian dari gaya hidup sebagian besar masyarakat. Berwisata tidak lagi menjadi hal yang awam bagi masyarakat. Tidak jarang banyak orang yang berwisata lebih dari satu kali dalam satu tahun. Pariwisata adalah kegiatan dinamis yang melibatkan banyak manusia serta menghidupkan berbagai bidang usaha.¹ Menurut Hermann Schulalard pariwisata adalah sejumlah kegiatan, terutama yang ada kaitannya dengan kegiatan perekonomian yang secara langsung berhubungan dengan masuknya orang-orang asing melalui jalur lalu lintas di suatu negara, kota dan daerah tertentu.²

Kegiatan pariwisata mampu berkontribusi terhadap devisa bagi negara dan bagi masyarakat yang berada di sekitar lokasi wisata.³ Industri pariwisata yang berkembang pesat saat ini meningkatkan minat wisatawan untuk berkunjung ke lokasi wisata. Menurut Ismayanti industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan pada penyelenggara pariwisata.⁴ Masyarakat Indonesia sangat membutuhkan industri pariwisata termasuk penyandang disabilitas sehingga wajib diperlakukan dengan ramah tanpa adanya perbedaan.⁵

Maka dari itu dibutuhkannya aksesibilitas dan fasilitas bagi penyandang disabilitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan wisatawan, khususnya wisatawan penyandang disabilitas karena dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Penyandang

¹ Ismayanti, 2010, *Pengantar Pariwisata*, PT Grasindo, Jakarta, hlm. 1

² Hermann V. Schulalard, 1993, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Angkasa, Bandung, hlm. 105

³ Alwafi Ridho Subarkah, 2018, *Potensi dan Prospek Wisata Halal Dalam Meningkatkan Ekonomi Daerah (Studi Kasus: Nusa Tenggara Barat)*, Jurnal Sospol, Vol.4 No.2

⁴ Ismayanti, Op.Cit., hlm. 19

⁵ Novi Irawati, Aditha Agung Prakoso, *Terapan Brand Jogja Istimewa Terhadap Pengembangan Pariwisata Berbasis Community Based Tourism CBT di Yogyakarta*, Jurnal Ilmiah, Vol. 10 No.3

Disabilitas tanggal 10 November 2011 pemerintah Indonesia berkomitmen kesungguhannya untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak penyandang disabilitas yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas.⁶

Dengan demikian penyandang disabilitas memiliki hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif, eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena⁷. Meskipun demikian, faktanya penyandang disabilitas sering mendapat perbedaan perlakuan, yang ditunjukkan dengan penyandang disabilitas dianggap orang cacat dan orang yang tidak menguntungkan, serta tidak mampu menjalankan tugas dan tanggungjawabnya.⁸

Aksesibilitas menjadi parameter pembangunan destinasi wisata.⁹ Aksesibilitas sebagai kemudahan yang disediakan bagi semua orang termasuk penyandang disabilitas untuk mewujudkan persamaan dalam segala aspek kehidupan.¹⁰ Penyandang disabilitas memiliki hak yang diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 16 Huruf B yaitu memperoleh kesamaan kesempatan untuk melakukan kegiatan wisata, melakukan usaha pariwisata, menjadi pekerja pariwisata, dan/atau berperan dalam proses pembangunan pariwisata.

Dari penjelasan tersebut telah adanya aturan-aturan yang mengatur tentang penyediaan aksesibilitas dan fasilitas serta hak-hak lainnya yang bertujuan untuk melindungi hak-hak hukum untuk penyandang disabilitas. Oleh karena itu, pemerintah bertanggung jawab secara hukum untuk merealisasikan hak-hak tersebut melalui peraturan perundang-undangan, termasuk menjamin perlindungan hak penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan¹¹

⁶ Endah Rantau Sari, *Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Di Kalimantan Barat*, Jurnal Integralistik Vol.32

⁷ Aprilina Pawestri, *Hak Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif HAM Internasional dan HAM Nasional*, Jurnal Era Hukum, Vol.2 No.1

⁸ Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, 2018, *Aspek Yuridis Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas*, Jurnal Pandecta, Vol.13, No.1

⁹ Umami Zakiah, Rahmawati Husein, 2016, *Pariwisata Ramah Penyandang Disabilitas studi Ketersediaan Fasilitas dan Aksesibilitas Pariwisata Untuk Disabilitas di Kota Yogyakarta*, Yogyakarta: Muhammadiyah Yogyakarta, vol.3, no.3

¹⁰ Rina Herlina Haryanti, Candra Sari, 2017, *Aksesibilitas Pariwisata Bagi Difabel di Kota Surakarta*, Jurnal Spirit Publik, vol.12, no.1

¹¹ Frichy Ndaumanu, 2020, *Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah*, Jurnal HAM, Vol.11 No.1

Meskipun sudah ada peraturan yang memberikan perlindungan hukum bagi para penyandang disabilitas dan tanggung jawab hukum bagi pemerintah, tetapi masih saja ada diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Salah satu kasus diskriminasi terhadap penyandang disabilitas yang terjadi diantaranya yaitu terdapat satu keluarga yang berkunjung ke Taman Safari Indonesia yang berlokasi di Cisarua, Jawa Barat. Dimana salah satu dari anggota keluarga tersebut merupakan penyandang disabilitas. Fasilitas untuk penyandang disabilitas di lokasi tersebut ternyata tidak memadai dan toilet khusus bagi penyandang disabilitas juga tidak disediakan serta lantai bus yang disediakan juga sangat tinggi serta tidak ada dispensasi bagi keluarga yang memiliki anggota yang merupakan penyandang disabilitas. Ketika mereka ingin menuju ke objek wisata istana panda yang ada di dalam Taman Safari Indonesia kendaraan mereka dilarang untuk masuk dan diarahkan ketempat parkir lain dan mereka meminta pengertian pihak petugas agar diberikan pengecualian tapi tidak ditanggapi dengan baik.¹²

I.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hak penyandang disabilitas dalam memperoleh penyediaan aksesibilitas sebagai wisatawan di lokasi wisata?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pemerintah dalam penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di lokasi wisata?

I.3 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini yaitu mengenai perlindungan hak penyandang disabilitas dalam memperoleh penyediaan aksesibilitas sebagai wisatawan di lokasi wisata serta bagaimana pertanggungjawaban pemerintah dalam penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di lokasi wisata.

I.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penulisan
 - a. Untuk mengetahui perlindungan hak bagi penyandang disabilitas dalam memperoleh penyediaan aksesibilitas sebagai wisatawan di lokasi wisata.

¹² Anggota TripAdvisor, https://www.tripadvisor.co.id/ShowUserReviews-g644045-d1186882-r590405950-Indonesia_Safari_Park_Cisarua-Cisarua_West_Java_java.html, diakses pada 20 Oktober 2020

- b. Untuk mengetahui tanggung jawab pemerintah dalam penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di lokasi wisata.

2. Manfaat Penulisan

a. Manfaat Teoritis

Memberi masukan dalam ilmu hukum khususnya hukum perdata mengenai perlindungan hak bagi penyandang disabilitas sebagai wisatawan di lokasi wisata.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait dalam penelitian ini, diantaranya:

- 1) Dapat dijadikan sebagai sarana pembelajaran yang disertai pertanggungjawaban secara ilmiah.
- 2) Dapat dijadikan referensi bagi penelitian yang akan mengangkat tema yang sama namun dengan sudut pandang yang berbeda.
- 3) Sebagai bahan masukan bagi masyarakat tentang perlindungan hak penyandang disabilitas dalam memperoleh penyediaan aksesibilitas sebagai wisatawan di lokasi wisata.